



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 77-K/PM.III-17/AL/VIII/2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEFANUS HENDRIK ROIKE ROMPAS**
Pangkat / NRP : Serda KEU/121784
Jabatan : Ur Renggar Progar
Kesatuan : Lanal Melonguane
Tempat, tanggal lahir : Manado, 5 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Bintara P Kabaruan Lanal Melonguane, Jalan Raya Kiama, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Danpomal Lanal Melonguane Nomor : BPP.01/A-12/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/75/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danlanal Melonguane selaku Papera Nomor : Kep/01/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/77/PM.III-17/AL/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/77/PM.III-17/AL/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditur Militer untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/72/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, didakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena Terdakwa telah menyerahkan diri di Pomal Lantamal VIII Manado yang diterima oleh Bintara Piket a.n. Serda Bima Sakti pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapi Terdakwa, oleh karenanya perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : **STEFANUS HENDRIK ROIKE ROMPAS**, Serda KEU, NRP 121784, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Khamdan, S.Ag., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071, dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Khamdan, S.A.g, S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota-II

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11030016150177

Panitera Pengganti

Ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
itu Chk NRP 21960347511275

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)